

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Bedasarkan hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum jika Perjanjian yang dilakukan oleh Komisaris

Perseroan Terbatas dalam perjanjian sewa menyewa lahan

Dalam sebuah Perseroan Terbatas, yang berwenang mewakili Perusahaan adalah Direksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” Contoh di luar pengadilan seperti penandatanganan perjanjian atas nama Perusahaan.

Akibat Hukum jika Perjanjian yang dilakukan oleh Komisaris Perseroan Terbatas dalam perjanjian sewa menyewa lahan adalah tidak sah nya perjanjian tersebut atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Karena bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, yaitu UUPT. Sehingga, para pihak tidak punya kewajiban hukum untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus akibat Hukum jika perjanjian dilakukan oleh Komisaris Perseroan Terbatas dalam perkara nomor: 243 PK/Pdt./2015

Dikarenakan Tergugat (PT BASKO MINANG PLAZA) mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Subjek gugatan Penggugat *error in subjecto*; Bahwa *persona standi in judicio* gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal gugatan
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Dan juga Pemohon peninjauan kembali (PT SURIATAMA MINANG LESTARI) mengajukan permohonan dengan dasar hukum bahwa pada kenyataannya terdapat surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada saat perkara ini tidak dapat ditemukan (novum) antara lain sebagai berikut;

1. Adanya bukti surat pemberitahuan pengembalian uang sewa
2. Adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara

Jadi berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti (novum) tersebut maka Mahkamah agung memutus dan mengadili bahwa menolak permohonan peninjauan kembali: PT SURIATAMA MINANG LESTARI, tersebut.

Karena Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67, upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terdapat bukti-bukti baru (novum) yang sebelumnya belum pernah ditemukan, atau belum pernah digunakan di putusan-putusan dan upaya hukum sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka;

1. Sebelum membuat perjanjian pastikan terlebih dahulu orang yang menanda tangani perjanjian tersebut adalah orang yang berwenang. Karena jika perjanjian ditanda tangani oleh orang yang tidak berwenang maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dan apabila terjadi sengketa maka perjanjian tersebut tidak dapat dijadikan bukti di Pengadilan.
2. Sebelum membawa suatu perkara ke Pengadilan, pastikan terlebih dahulu bukti-bukti yang akan diajukan sudah lengkap dan kuat, karena di Pengadilan bukti-bukti adalah hal paling penting yang akan dipertimbangkan oleh Hakim di Pengadilan.